



**PUTUSAN**

Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK - tempat dan tanggal lahir Kebagusan 09 September 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik - ;

Sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 29 Agustus 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Termohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019, Termohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada - Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di - dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama -, lahir tanggal 27 Maret 2020 (usia 4 tahun);
4. Bahwa semula rumah tangga antara Termohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 hubungan antara Termohon dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan:
  - 4.1 Termohon memiliki sikap egois jika di beri nasehat Termohon selalu mengabaikan nasehat tersebut;
  - 4.2 Termohon bersikap cemburu sosial terhadap semua yang di lakukan oleh Termohon;
  - 4.3 Termohon bersikap tempramental sering memukul Termohon ketika ada permasalahan rumah tangga;
  - 4.4 Termohon bersikap tidak menghargai Termohon karena sudah di beri kesempatan sebanyak mungkin oleh Termohon akan tetapi kesempatan tersebut selalu saja di abaikan;
5. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dengan sebab di atas, oleh karena hal tersebut serta Termohon tidak memiliki i'tikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangga antara Termohon dan Termohon, Termohon tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat diatas dan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas oleh karena sebab itu antara Termohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Termohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Termohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Termohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Termohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama dan pada sidang dengan agenda pembacaan laporan hasil mediasi, Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Kehadiran Termohon

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, namun pada sidang agenda pembacaan laporan hasil mediasi Pemohon tidak hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 853/Pdt.G/2024/PAGdt, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

## **Pertimbangan Tentang Putusan Gugur**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

## **Penutup**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan saluran elektronik (*e-Court*) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.**

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp16.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)